



**PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
TENTANG
SATU DATA KUBU RAYA**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kubu Raya.

Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang mengamanatkan penyusunan regulasi di seluruh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, penyusunan Penjelasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai latar belakang, dasar hukum, serta tujuan dalam penyusunan Peraturan Bupati Satu Data Kubu Raya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan penjelasan/keterangan Rancangan Peraturan Bupati ini. Saran dan masukan yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati ini. Demikian penjelasan/keterangan ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan keberkahan bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sungai Raya, September 2025
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Kubu Raya,



Agus Siswandi, S.K.M., M.AP
Pembina (IV/a)
NIP 197908102000121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	1
C. Tujuan Penyusunan	1
D. Dasar Hukum	2
BAB II POKOK PIKIRAN	3
BAB III MATERI MUATAN	4
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	4
B. Ruang Lingkup Materi.....	4
BAB IV PENUTUP	5
A. Kesimpulan	5
B. Saran	5
DAFTAR PUSTAKA	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga meningkatkan kemudahan dalam mengakses dan berbagi pakai data antar instansi pemerintah. Kebijakan SDI menjadi rujukan pengelolaan data di lingkungan instansi pemerintah. Melalui kebijakan tersebut mendorong agar data yang dihasilkan terkelola dengan baik dan dapat digunakan menjadi sumber rujukan tunggal dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran.

Kebijakan SDI di Kabupaten Kubu Raya telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 96 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 96 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah. Namun seiring berjalannya waktu, peraturan bupati tersebut memerlukan penyesuaian dengan kondisi terkini, sehingga dapat memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Nomor 10/Juklak/12/2022 tentang Penyusunan Regulasi dan Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia di Instansi Daerah sebagai panduan dalam merancang regulasi tentang kebijakan tata kelola data di internal Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka disusun Peraturan Bupati tentang Satu Data Kubu Raya guna meningkatkan penyelenggaraan SDI di lingkungan Pemerintah Daerah agar lebih optimal dan efisien. Peraturan ini sekaligus mencabut Peraturan Kepala Daerah terdahulu.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah sebagai dasar penyusunan Peraturan Bupati Satu Data Kubu Raya adalah belum tersedianya regulasi terkait penyelenggaraan tata kelola data yang sesuai dengan dinamika regulasi tingkat pusat dan kebutuhan penyelenggaraan di daerah.

C. Tujuan Penyusunan

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan untuk adalah sebagai acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam rangka mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan oleh Pemerintah Kabupaten serta antar Instansi Pemerintah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

D. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pembentukan Rancangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kubu Raya yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6859);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kubu Raya secara sistematis, perlu diuraikan beberapa pokok pikiran yang menjadi dasar dalam perumusan pengaturan. Pokok-pokok pikiran ini disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peningkatan Tata Kelola Data
 - a. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah memerlukan data yang berkualitas;
 - b. Data yang berkualitas dapat dihasilkan melalui tata kelola data yang lebih baik, efektif, terintegrasi, dan akuntabel di seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
2. Pembentukan Kelembagaan Satu Data Kubu Raya
 - a. Pemerintah Daerah perlu membentuk kelembagaan dalam melaksanakan kebijakan Satu Data Indonesia berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangannya;
 - b. Pembentukan kelembagaan Satu Data Indonesia di lingkungan Pemerintah Daerah harus memenuhi ketentuan dan persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Kepastian Hukum Penyelenggara Satu Data Kubu Raya
 - a. Diperlukan dasar hukum untuk mengatur pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Pemerintah Daerah;
 - b. Diperlukan dasar hukum untuk menghindari tumpang tindih wewenang, kejelasan peran dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan Satu Data Kubu Raya.
 - c. Memastikan standar organisasi, mekanisme kerja, dan standar teknis penyelenggara Satu Data Kubu Raya.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kubu Raya, meliputi:

1. Bab I Ketentuan Umum
2. Bab II Penyelenggara Satu Data Kubu Raya
3. Bab III Penyelenggaraan Satu Data Kubu Raya
4. Bab IV Portal Data Kubu Raya
5. Bab V Manajemen Hak Akses
6. Bab VI Partisipasi
7. Bab VII Pendanaan
8. Bab VIII Ketentuan Peralihan
9. Bab IX Ketentuan Penutup

B. Ruang Lingkup Materi

Adapun ruang lingkup materi yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kubu Raya adalah sebagai berikut:

1. Judul
“Rancangan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kubu Raya”.
2. Konsideran;
3. Dasar Hukum; dan
4. Batang Tubuh yang berisi materi yang diatur dalam Bab II hingga Bab VII.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana telah disebutkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah untuk mewujudkan ketersediaan data yang berkualitas, perlu disusun acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah;
2. Untuk meningkatkan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang efektif dan optimal diperlukan dasar hukum untuk mengatur pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Pemerintah Daerah;
3. Dengan adanya perubahan substansi, belum terakomodirnya kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, dan penyesuaian kondisi dengan regulasi pusat, maka dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Satu Data Kubu Raya sekaligus mencabut Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 96) dan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

B. Saran

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Kubu Raya oleh seluruh Perangkat Daerah, perlu dilakukan percepatan penetapan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kubu Raya. Dengan adanya payung hukum ini, Perangkat Daerah memiliki pedoman yang jelas dan terarah untuk pelaksanaan satu data Kubu Raya yang menghasilkan data yang akurat, mutakhir dan mudah dibagikan.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia, P. P. (2014). *UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Database Peraturan | JDIH BPK.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>

Indonesia, P. P. (2019). *Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia*.

Database Peraturan | JDIH BPK.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/108813/perpres-no-39-tahun-2019>

Indonesia, Permendagri (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri*.

Database Peraturan | JDIH BPK.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/300009/permendagri-no-5-tahun-2024>